



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 48/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Yayasan Sharia Law Alqonuni yang diwakili oleh Chandra Furna Irawan**

Alamat : Jalan Raya Cibanteng, Nomor 64, Cihideung Ilir, Ciampea Bogor.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2017 memberi kuasa kepada **Ahmad Khozinudin, S.H., Yasin, S.H., Hendra Meyga Utama, S.H., Panca Putra Kurniawan, S.H., Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., Syahiruddin Latif, S.H., Zuhaidir, S.H., Rizky Fatamazaya Munte, S.H., M.H., Kurnia Tri Royani, S.H., Kartika Perdana Sari, S.H.**, Advokat - Konsultan Hukum dan Pemerhati Hukum yang terhimpun dalam Koalisi Advokat Penjaga Islam, yang beralamat di Jalan Ir. Djuanda, Nomor 8 PBS, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 15419, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan tertulis Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi

Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.;

Membaca keterangan *ad informandum* Komunitas Boedoet; Kelompok 10 WNI; Baper Strong; Forum Relawan Demokrasi; Kawal Perppu-IRTI Monas; Makara Pancasila; GA Pelangi; Organisasi Masyarakat Ganaspati (Garda Nasional Patriot Indonesia); Kelompok Aksi Perempuan Peduli Indonesia (KAPPI); Komunitas Barisan Relawan Nawacita; Komunitas Kawanua Jakarta; dan Lingkar Baja Dharma;

Membaca keterangan Ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Juli 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-XV/2017 pada tanggal 27 Juli 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah memberi mandat untuk mengawal Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”), sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”***

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

5. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara hierarkis sejajar dengan Undang-Undang.

6. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan *“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
- c. *Peraturan Pemerintah;*
- d. *Peraturan Presiden”;*

7. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah ketentuan hukum yang sejak

dikeluarkan telah sah dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah Pemohon.

8. Bahwa **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut “Perpu”)** telah menjadi salah satu **Objek Kewenangan MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009** yang menguji Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pertimbangannya menyebutkan: *“Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang; maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara Materil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.*
9. Bahwa Kemudian Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pengakuan atas Uji Materi dan Formil Perpu Nomor 4/2008 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materil Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
10. Bahwa dengan *demikian* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (*hierarki*) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU 24/2003) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) yang pada pokoknya menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”;*
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
12. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** terhadap UUD 1945.

13. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan **pengujian secara Formil** terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), dan **pengujian secara Materil** yaitu **Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 s.d. angka 23, Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 27**, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat;** atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, yaitu **(i)** terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan **(ii)** adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan

dengan berlakunya suatu undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai **badan hukum Privat berbentuk Yayasan**.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Badan Hukum Privat berbentuk Yayasan dimana Setiap anggotanya memiliki hak asasi atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 - b. Pemohon dan seluruh anggota yang berhimpun dalam Yayasan Law Sharia al Qonuni berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan:
*“Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini”.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan:
*“Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk ayat (1) **a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum.** Ayat (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan:

“(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan”

8. Bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 3** Akta Nomor 01 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan Notaris HAZIRUDIN, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Raya Cibanteng, Nomor 64, Cihideung Ilir, Ciampea Bogor, sebagaimana telah di sahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002674.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Sharia Law Alqonuni, Yayasan Sharia Law Alqanuni memiliki kegiatan: **1. Di bidang keagamaan, 2. Dibidang sosial dan 3. Dibidang kemanusiaan.**

9. Bahwa Di bidang keagamaan Yayasan Sharia Law Alqanuni memiliki kegiatan:

- a. Waqaf al IQur’an;
- b. **Meningkatkan Pemahaman Keagamaan;**
- c. **Melaksanakan Syiar keagamaan;**
- d. Mendirikan Sarana Ibadah;
- e. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;
- f. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

10. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), diantaranya dalam Pasal 1 angka 2, khususnya yang mengubah ketentuan Pasal 59, dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c, disebutkan:

*“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan **ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila**”*

11. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dijelaskan:

*“Yang dimaksud dengan **ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila**” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,*

atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi:

“Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

13. Bahwa yayasan Law Sharia al-Qonuni dalam melaksanakan kegiatan **Meningkatkan Pemahaman Keagamaan dan Melaksanakan Syiar keagamaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Akta Yayasan**, melakukan berbagai kajian keislaman dalam **bentuk diskusi ilmiah, Fokus Group Discussion**, dan menerbitkan buku-buku karya ilmiah yang menjelaskan ajaran atau pemahaman keagamaan Islam, sekaligus mempublikasikannya sebagai sarana pelaksanaan syiar keagamaan agama Islam.

14. Bahwa Yayasan Sharia Law al Qonini melalui divisi Publising Sharia Law Institute telah menerbitkan buku-buku kajian kesilaman, yakni:

- 1. Hukum Tata Negara Khilafah Syariah**
- 2. Nidzamul Wakaala Wadawa (Sistem Peraturan Kuasa Hukum Dan Gugatan)**
- 3. Kita Fiqh Jinayah (Fiqh Hukum Pidana)**

15. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpu, khususnya yang mengubah ketentuan Pasal 59 khususnya ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c, yang kemudian dipenjelasan pasal ditafsirkan secara meluas, dengan bunyi penjelasan:

*“Yang dimaksud dengan **ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila**” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.*

16. Bahwa frasa **“atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”** bisa ditafsirkan secara luas dan sepihak oleh Pemerintah termasuk berpotensi menyasar pada tafsir kajian keislaman khususnya kajian keislaman yang berkaitan dengan politik Islam dan ketatanegaraan Islam, yang mana kegiatan ini **adalah diantara kegiatan kajian keislaman yang dilakukan oleh Yayasan Sharia Law al Qonuni**, karenanya bisa dituduh sepihak oleh pemerintah dan dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.
17. Bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang bias ini (karet) berpotensi merugikan hak konstitusional yayasan Sharia Law al Qonuni, berupa hak asasi atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
18. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A, yang berbunyi:
- Pasal 80A**
*“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus **dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini**”.*
19. Bahwa Pasal 80A ini telah menghilangkan proses peradilan dalam proses Pencabutan Status Badan Hukum Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam prosedur pencabutan status badan hukum sejak mediasi, pemberian sanksi administratif, penghentian dana bantuan, pembekuan sementara, dan permohonan pencabutan status badan hukum Ormas melalui pengadilan, sebagaimana sebelumnya diatur secara rinci melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
20. Bahwa dengan dihilangkannya prosedur pembubaran melalui pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka setiap Ormas termasuk Yayasan Sharia Law al Qonuni terancam dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan berdasarkan tuduhan atau tafsir sepihak dari Pemerintah.

21. Bahwa yayasan Law Sharia al-Qonuni dalam ikhtiar untuk mendapat pengesahan Badan Hukum Yayasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002674.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, Sharia Law Alqonuni telah melewati serangkaian proses dan prosedur yang tidak mudah serta telah mengorbankan waktu, tenaga, fikiran dan biaya.
22. Bahwa pembubaran Ormas tanpa proses pengadilan dan dicukupkan dengan pernyataan pembubaran berdasarkan ketentuan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah menghilangkan asas "Due Proses Of Law", "Presumption of innocent" dan asas "Equal Before The Law".
23. Bahwa Konstitusi secara tegas telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
24. Bahwa Pemohon merasa Hak Kostitusonal yang telah diberikan oleh Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terancam terabaikan dan diberangus oleh ketentuan Pasal 80A Perpu Ormas, sehingga tidak ada *Due Process Of Law* dan tidak ada kesetaraan kedudukan antara Ormas (termasuk Pemohon) dengan Pemerintah. Pemerintah bisa secara sepihak membubarkan Pemohon tanpa melalui proses hukum di pengadilan.
25. Bahwa dengan demikian Pemohon sebagai Ormas berbadan hukum berbentuk Yayasan, memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Kapasitasnya sebagai Ormas Berbadan Hukum Privat berbentuk Yayasan, yang secara konstitusional Pemohon telah dirugikan Hak Konstitusionalnya untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sekaligus Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

dalam naungan badan hukum privat berdasarkan konstitusi Pasal 28E ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

26. Bahwa kerugian hak dan/atau adanya kewenangan Konstitusional pemohon dimaksud bersifat aktual **atau setidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan telah memenuhi keseluruhan persyaratan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

27. Bahwa meskipun demikian, masih ada pasal lain dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang juga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon secara khusus dan Ormas secara umum, yang dalam Permohonan ini akan diurai dan dirinci lebih lanjut.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

I. ALASAN UJI FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

1. Bahwa secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*", sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, "*Pasal ini mengenai **noodverorderingsrecht** Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh*

pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat”.

2. Bahwa penerbitan Perppu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perpu menjadi ranah publik termasuk Pemohon karena akibat penerbitan Perppu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan.
3. Bahwa diperlukan tindakan hati-hati (*pruden*) dalam hal menafsirkan ihwal kegentingan yang memaksa, aspek kehati-hatian penting dilakukan agar Presiden tidak menegasikan prinsip Negara Hukum (*Rechstaat*). **Kewenangan Pembentukan Perpu oleh Presiden adalah kewenangan Legislasi Terbatas.** Menurut konsep ***Sparation Of Power*** atau dalam praktiknya dengan pendekatan ***Division Of Power***, Kewenangan Legislasi pada dasarnya berada pada wewenang Lembaga Legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
4. Bahwa pemberian wewenang terbatas kepada Presiden untuk menerbitkan produk legislasi melalui penerbitan Perpu tanpa melalui lembaga legislasi, dimaksudkan agar dapat dijadikan sarana (*tool*) bagi Presiden dalam rangka membenahi atau memberikan solusi tata kelola Negara guna menghadapi serangkaian problema bernegara, semata-mata untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, melayani, mengayomi dan memenuhi hajat hidup rakyat.
5. Bahwa pemberian batasan dan syarat bagi Presiden dalam menerbitkan Perppu, dimaksudkan agar ada kontrol yang melekat pada subjektifitas wewenang Presiden agar kekuasaan Presiden tidak bersifat *absolute*. Padahal, menurut Lord Acton ***“Power Tends to Coroupt, Absolutely Power Tends To Coroupt Absolutely”***.
6. Bahwa oleh karenanya harus ada petunjuk umum bagi Presiden yang berfungsi sebagai ***Guiden*** dalam menerbitkan Perpu khususnya untuk

memberikan syarat dan ketentuan mengenai tafsir ihwal “**Kegentingan yang memaksa**”.

7. Bahwa secara prosedural Mahkamah Konstitusi telah memberi petunjuk (**Guiden**) bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden, dalam memberikan tafsir atas adanya kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi menyebut ada 3 (tiga) syarat penerbitan Perppu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU –VII/2009, yaitu:

“Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

- 1. **Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
- 2. **Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada** sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
- 3. **kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi** dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat kumulatif untuk menafsirkan **adanya kegentingan yang memaksa** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa dalam praktiknya Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang didahului dengan pernyataan Presiden yang menjelaskan adanya ihwal keadaan kegentingan itu, dalam sebuah pidato Presiden memberikan pernyataan “**State Of Emergency**”.
10. Bahwa Presiden penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang didahului pidato kepala negara (Presiden) sebagaimana terjadi dan dilakukan **Presiden Soesilo Bambang Yudoyono** ketika hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

11. Bahwa pada saat itu negara menghadapi keadaan Darurat Terorisme, sementara belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Tindak Pidana Terorisme, karenanya aparat penegak hukum kesulitan menindak perilaku dan tindakan terorisme karena ketiadaan hukum atau tidak memadainya payung hukum yang dijadikan sebagai dasar penindakan.
12. Bahwa dalam konteks penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diajukan dalam permohonan ini, **Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan “State Of Emergency” yang menjadi landasan sekaligus Prosedur Konvensi** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
13. Bahwa adapun jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah melanggar 3 (tiga) hal:**
 - i. **Pertama**, sesungguhnya **tidak ada kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, **dimana kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan normal**. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden dapat melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dan kenegaraan, baik tugas sebagai kepala negara sekaligus menjalankan pemerintahan sebagaimana biasa (normal).

ii. **Kedua, tidak ada kekosongan hukum karena ketiadaan undang-undang** mengingat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya ihwal mengatur tata kelola dan pemberian sanksi dalam dinamika keormasan telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini belum pernah sekalipun diuji di lembaga peradilan untuk membuktikan ada atau tidaknya kekosongan hukum dan/atau keadaan hukum yang tidak memadai. Faktanya, atas dalih adanya keadaan **“Hukum Yang Tidak Memadai”**, Presiden secara serampangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

iii. **Ketiga, jika saja kekosongan hukum tersebut ada** dan Presiden memandang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **tidak memadai**, sesungguhnya **Presiden masih dapat menempuh upaya pengundangan secara normal melalui pengajuan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ke DPR RI**. Sebab, sambil menunggu Rancangan Undang-Undang dibahas parlemen (DPR - RI), Presiden masih dapat memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada.

14. Bahwa apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang diduga membahayakan negara, tentu tuduhan ini harus dibuktikan dimuka pengadilan dan setiap warga negara termasuk Pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum, sehingga tidak boleh melakukan tuduhan sepihak, Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

15. Bahwa dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, syarat tersebut tidak terpenuhi karena dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan justru lebih sempurna dan memadai ketimbang Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Karenanya, **Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki urgensi untuk diterbitkan**, mengingat prosedur dan mekanisme yang lebih lengkap dan memadai terkait mengatasi dinamika keormasan telah diatur secara lengkap melalui UU Nomor 17 Tahun 2003.
16. Bahwa menurut UU Nomor 17/2013, Pembubaran Ormas dilakukan secara hati-hati didahului melalui upaya Persuasif, mekanisme pemberian Sanksi Administrasi berupa Peringatan Tertulis (SP-1, SP-2, SP-3), pembekuan sementara dan mekanisme yudisial untuk dapat membubarkan ormas, dengan adanya **Perppu a quo justru mekanisme dan prosedur tersebut justru semuanya dihilangkan**.
17. **Bahwa pada konsideran huruf b**, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa bangsa terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya, **tidak dapat dijadikan sandaran penerbitan Perpu**. Alasannya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah diatur secara rinci bagaimana asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetap terjaga. Dalam ketentuan Pasal 2 tentang Asas, Ciri dan Sifat *juncto* Pasal 59 mengenai Larangan, UU Nomor 17/2013 telah memberikan pengaturan lengkap yang pada pokoknya substansinya dalam rangka menjaga ditaatinya asas Pancasila dan UUD 1945 dan mengatur ancaman sanksi terhadap pelanggarnya.
18. Bahwa terlebih lagi konsideran huruf d, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan kutipan pertimbangan:

“.....dan bahkan secara faktual terbukti ada asas Organisasi Kemasyarakatan dan kegiataannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945”

19. **Bahwa konsideran huruf d**, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang diantaranya menyebut ada Ormas yang **secara faktual terbukti bertentangan** dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah **konsideran yang melanggar hukum karena telah menuduh suatu Ormas bertentangan dengan Pancasila tanpa satu putusan Pengadilan**. Darimana asalnya Konsideran yang menyebut Ormas terbukti melanggar Pancasila dan UUD 1945? bukankah hanya lembaga Peradilan yang memiliki wewenang membuktikannya? Apakah sudah ada proses pengadilan terhadap suatu Ormas yang terbukti melanggar Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya diadopsi sebagai bahan konsideran Perpu Ormas? **belum pada konteks penerapan, dari sisi membuat konsideran saja Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini telah dilatarbelakangi dengan praduga dan buruk sangka (*su'udz dzan*)**.
20. **Bahwa** jika benar ada Ormas yang asas dan kegiataannya diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, **tugas pemerintahlah yang membina dan mengembalikannya Ormas dimaksud kembali ke koridor konstitusi**. Jika tidak dapat diluruskan, pemerintah seharusnya menempuh upaya hukum di pengadilan agar terbukti dugaan pelanggaran Ormas sebagai bentuk penghargaan atas asas ***due process of law*** dan asas ***presumption of innocent***. **Bukan malah sebaliknya mendiamkan dan sekonyong-konyong menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**.

21. **Bahwa konsideran huruf e**, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengadopsi asas “**Contrarius Actus**” untuk memberikan sanksi efektif kepada Ormas yang diduga melanggar atau asas Organisasi Kemasyarakatan dan kegiataannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 **adalah dalih yang salah kaprah**.
22. **Bahwa** asas “**Contrarius Actus**” tidak dapat diterapkan secara serampangan dan diadopsi untuk pengaturan segala urusan tata kelola Negara, termasuk tata administrasi Pelayanan dan Penindakan Status Badan Hukum dalam dinamika Keormasan.
23. **Bahwa** jika asas ini akan diterapkan secara konsisten, **bagaimana dengan Ormas yang berbentuk badan hukum Yayasan** ? apakah juga serta merta bisa dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah secara sepihak tanpa pengadilan dengan dalih asas “**Contrarius Actus**”? padahal menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, **Yayasan dibubarkan harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap** berdasarkan alasan:
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
24. **Bahwa** dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Presiden Republik Indonesia tidak menerapkan asas-asas pembuatan peraturan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 yang Pasal 5 menyatakan:
- “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*
- a. *kejelasan tujuan;*
 - b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*

- c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. *dapat dilaksanakan;*
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. *keterbukaan”.*

Demikian juga ketentuan Pasal 6 UU 12/2011 menyatakan, “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. *pengayoman;*
- b. *kemanusiaan;*
- c. *kebangsaan;*
- d. *kekeluargaan;*
- e. *kenusantaraan;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *keadilan;*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;*
- j. *keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.*

25. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Presiden yang salah kaprah menerapkan **asas *contrarius actus*** sehingga **menegasikan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau, keseimbangan, keserasian dan keselarasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

26. Bahwa **Presiden seharusnya tunduk dan patuh kepada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945:**

- (1) *Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-*

sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): *Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*

Janji Presiden (Wakil Presiden): *Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*

27. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan **tidak dapat dibiarkan membuat interpretasi sendiri untuk menghindari absolutisme kekuasaan dengan membuat penafsiran sendiri tentang ihkwal dan keadaan yang memaksa seperti dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945**. Untuk itu Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan Pembuat Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945.

28. Bahwa oleh karena ada cacat formil atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka menjadi sangat beralasan jika Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim MK agar dalam salah satu amar putusannya diputus dengan menyatakan bahwa **Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan perundang-undangan berdasarkan**

Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. ALASAN UJI MATERIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. PASAL 1 ANGKA 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERUPA PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 59 KHUSUSNYA PASAL 59 AYAT (2) HURUF A DAN B, PASAL 59 AYAT (4) HURUF C BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) DAN 28D AYAT (1) UUD 1945 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT SERTA HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Berupa Perubahan Ketentuan Pasal 59 khususnya Pasal 59 ayat (2) huruf A dan B, tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Berupa Perubahan Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a berbunyi:

“Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA)”

3. Bahwa Pasal 1 angka 27 yang menyebutkan diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yang diantaranya berbunyi:

Pasal 82A ayat (2)

“setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

4. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 4** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, disebutkan:

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan

kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

5. Bahwa ketentuan **Pasal 15** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dinyatakan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 huruf a**, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**”.*

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE disebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

6. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 45 ayat 2** UU ITE disebutkan :

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)** dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

7. Bahwa setidaknya ada 3 (tiga) rezim Undang-Undang yang mengatur tindak pidana SARA, yakni rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Rezim Undang-Undang ITE, dan Rezim PERPU Ormas.

8. Bahwa ketidakkonsistenan norma pasal tentang pidana SARA dalam Perppu Ormas yang bertentangan dengan Rezim Pidana SARA pada UU yang lain **menghilangkan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi.**

9. Bahwa **ancaman pidana dalam rezim Perpu Nomor 2 Tahun 2017 jauh lebih dahsyat dan keras ketimbang Rezim UU Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis dan UU ITE**. Perpu telah memberi ancaman bagi pelaku pidana SARA dengan ancaman **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**. Hal mana, **menghilangkan hak warga Negara atas jaminan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum yang telah diatur oleh konstitusi khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
10. Bahwa oleh karenanya pengaturan norma pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Berupa Perubahan Ketentuan Pasal 59 khususnya Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 59 ayat (4) huruf c **bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin hak konstitusional atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
11. Bahwa pengaturan norma pasal dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **berpotensi memberangus kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat**, maka Perubahan Ketentuan Pasal 59 Khususnya Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 59 ayat (4) huruf c **juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** yang menjamin hak konstitusional atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
2. **PASAL 1 ANGKA 3, PASAL 1 ANGKA 4, PASAL 1 ANGKA 5, PASAL 1 ANGKA 6 S/D 23 DAN PASAL 1 ANGKA 24, PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG**

NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERUPA KRIMINALISASI KELEMBAGAAN ORMAS, PEMBERIAN SANKSI PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS SEPIHAK OLEH LEMBAGA PEMERINTAH, PENIADAAN PROSES MEDIASI, PENIADAAN PROSES ADMINISTRASI, PENIADAAN PROSES PELIBATAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN MEMINTA FATWA KEPADA MAHKAMAH AGUNG, PENIADAAN PROSES PENGADILAN, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SANKSI PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS, BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) DAN 28D AYAT (1) UUD 1945 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT SERTA HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM.

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengubah ketentuan norma Pasal 60, sehingga berbunyi:

“Pasal 60

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diatuh sanksi administratif.

*(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau **sanksi pidana**”.*

2. Bahwa **pengaturan Norma Sanksi Pidana** kepada Kelembagaan Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) ini **bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan jaminan atas perlindungan sebagai hak**

konstitusi setiap warga negara, dimana Badan Hukum Ormas (*Recht Person*) telah dikualifikasikan memiliki pertanggungjawaban pidana pada pelanggaran yang dilakukan secara kelembagaan Ormas.

3. Bahwa dalam Perpu Ormas juga tidak menjelaskan siapa yang **dimintai pertanggungjawaban pidana** jika ternyata ada ormas yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (2). Hal mana tentu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dalam penerapannya dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan wewenang dan tafsir sepihak, tanpa merujuk ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa karena UU Ormas bersifat mengatur, membina, melayani dan mengayomi Ormas, **maka sangat tidak layak** jika dalam ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur Norma pasal yang **melakukan Kriminalisasi secara Kelembagaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan**.
5. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengubah ketentuan norma Pasal 61, sehingga berbunyi:

Pasal 61

(1) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:*

- a. *peringatan tertulis;*
- b. penghentian kegiatan; dan/atau**
- c. *pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

(2) *Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain*

dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebg'imana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau

b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

6. Bahwa Penyerderhanaan Proses Pemberian Sanksi Administrasi, terutama pada Pasal 61 ayat (1) huruf b yang memberikan wewenang secara kumulatif kepada pemerintah untuk melakukan penghentian sementara kegiatan sekaligus mencabut status badan hukum Ormas, tidak memberi ruang bagi Ormas untuk melakukan Pembelaan baik berbentuk klarifikasi maupun konfirmasi.

7. Bahwa Penghilangan hak pembelaan bagi Ormas dengan merubah **pengaturan norma pada Pasal 61 Perpu Ormas bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan jaminan atas perlindungan sebagai hak konstitusi setiap warga negara**, sebagaimana telah diatur dan dijamin Konstitusi.

8. Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengubah ketentuan norma Pasal 62, sehingga berbunyi :

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a **diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.**
 - (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
 - (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
9. Bahwa penyederhanaan (pemberangusan) proses pemberian peringatan, apalagi hanya **dilakukan 1 (satu) kali dan hanya dalam jangka waktu (7) tujuh hari**, dihitung sejak ditandatangani dan bukannya sejak diterima pihak yang diperingatkan, **rawan diselewengkan dan disalah gunakan pemerintah.**
 10. Bahwa hal itu secara faktual telah dibuktikan dengan dibubarkannya Ormas Islam Berbadan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indoensia.
 11. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ditetapkan dan efektif berlaku sejak tanggal 10 Juli 2017.
 12. Bahwa **Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan mengumumkan diterbitkannya** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 11 Juli 2017.

13. Bahwa kemudian Dirjen Administrasi hukum Umum Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengumumkan pernyataan Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU – 30. AH.01.08 Tahun 2017 pada tanggal 19 Juli 2017.
14. Bahwa dalam waktu yang relative singkat (9 hari), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah digunakan untuk membubarkan Status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, tanpa proses mediasi, klarifikasi dan konfirmasi, sehingga tidak memberikan ruang bagi Ormas yang dibubarkan untuk melakukan pembelaan diri minimal memberikan klarifikasi dan/atau konfirmasi.
15. Bahwa Penghilangan hak pembelaan bagi Ormas dengan merubah **pengaturan norma pada Pasal 62 Perpu Ormas bertentangan dengan asas kepastian hukum , keadilan hukum dan jaminan atas perlindungan sebagai hak konstitusi setiap warga negara**, sebagaimana telah diatur dan dijamin Konstitusi.
16. Bahwa Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah menghapus keberlakuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 Dan Pasal 80** Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
17. Bahwa penghapusan **17 pasal krusial** dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,

dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 80, telah meniadakan proses **Peniadaan Proses Mediasi, Peniadaan Proses Administrasi (sejak SP1-SP3), Peniadaan Proses Pelibatan Mahkamah Agung Dengan Meminta Fatwa Kepada Mahkamah Agung dan Peniadaan Proses Pengadilan.**

18. Bahwa sebelum terbitnya Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, **proses pencabutan Status Badan Hukum harus melalui berbagai proses dan tahapan**, semata-mata untuk menjaga dan menghormati hak konstitusional Ormas yang telah memenuhi kewajiban mencatatkan status badan hukum melalui lembaga Pemerintah.
29. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 s.d. angka 23 dan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3).**
30. Bahwa penghapusan **keberlakuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 Dan Pasal 80** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta penyisipan **Pasal 80A** memungkinkan pemerintah secara **sepihak mencabut status badan hukum Ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.** Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip ***due process of law***, ***Equal before the Law*** dan ***asas Presumption of innocent***, yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

31. Bahwa menurut ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 80, Organisasi Kemasyarakatan yang hendak dicabut status Badan Hukumnya tidak dapat secara sepihak, secara serta merta divabut Status badan Hukumnya oleh pemerintah, melainkan harus mengikuti serangkaian proses yang diawali dengan mediasi, administrasi, pemberhentian sementara, barulah sampai proses pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum ke pengadilan.
32. Bahwa Proses pencabutan status badan hukum diantaranya harus melewati proses administrasi dan pemberian sanksi administrasi sampai dengan proses pencabutan di pengadilan secara rinci diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
- **Pasal 61** Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
 - **Pasal 62** (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. peringatan tertulis kesatu; b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 17 pada ayat (2), Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

- **Pasal 63** (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.
- **Pasal 64** (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa: a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan. (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- **Pasal 65** (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
- **Pasal 66** (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b

dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas. (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

- **Pasal 67** (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

- **Pasal 68** (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- **Pasal 69** (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- **Pasal 70** (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas. (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. (7) Dalam sidang pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

- **Pasal 71** (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- **Pasal 72** Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- **Pasal 73** (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. (2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
- **Pasal 74** (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.

(2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak. (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutuskan pembubaran Ormas. (4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera. (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

- **Pasal 75** (1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima. (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.
- **Pasal 76** (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan

negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

- **Pasal 77** (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- **Pasal 78** (1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus. (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.
- **Pasal 79** Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan izin operasional; d. pencabutan izin operasional; e. pembekuan izin prinsip; f. pencabutan izin

prinsip; dan/atau g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 80** *Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.*

33. **Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan** Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 s.d. angka 23 dan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada pokoknya menghapus **keberlakuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta penyisipan **Pasal 80A, Pasal 1 angka 24**, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah meniadakan proses mediasi yang esensinya membina ormas, meniadakan pemberian sanksi administrasi yang berjenjang untuk mengembalikan Ormas pada relnya, meniadakan pelibatan lembaga Kejaksaan sebagai Wakil Negara, Pelibatan Mahkamah Agung untuk memberikan Fatwa dalam hal pembekuan Kegiatan, sampai dengan meniadakan Proses Permohonan Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengadilan baik ditingkat Pertama sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.**

34. Bahwa dengan dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 80, termasuk disisipkannya ketentuan Pasal 80A, maka **hal ini meniadakan prinsip *Due Proses Of Law* dan Prinsip *Equal Before The Law*.**
35. Bahwa Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat secara sepihak mencabut (Membubarkan) Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa terlebih dahulu melakukan mediasi dan tanpa memberi kesempatan kepada Ormas dimaksud untuk membela diri dimuka pengadilan.
36. Bahwa kewenangan pemerintah yang dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa proses pengadilan dapat menjadi celah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (***abuse of power***).
37. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3)** menyebutkan:
- Pasal 27 ayat (1).** *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
- Pasal 28D ayat (1).** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- Pasal 28E ayat (3).** *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*
38. Bahwa Pasal 28D ayat (1) merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat

diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan system hukum serta rasa keadilan masyarakat.

39. Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan ini maka mengakibatkan proses pencarian keadilan menjadi terhalang tidak adil dan tidak pasti. Bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi sernua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*; dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum);
40. Bahwa dengan tegas Pemohon kembali nyatakan dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, termasuk disisipkannya ketentuan Pasal 80A, maka **hal ini meniadakan prinsip *Due Proses Of Law*, Prinsip *Equal Before The Law* dan Prinsip *Presumption Of Innocent***. Hal mana **bertentangan dengan Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
41. Bahwa dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 80, termasuk disisipkannya ketentuan Pasal 80A juga telah merampas hak Pemohon atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal mana **bertentangan dengan Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.**

3. PASAL 1 ANGKA 27 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERUPA PENYISIPAN PASAL 82A BERTENTANGAN DENGAN PASAL

28E AYAT (3) UUD 1945 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah mengatur Norma Baru Pidanaan.**

2. Bahwa di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A ayat (1):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 82A ayat (2):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 82A ayat (3):

“Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana”.

3. Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf C Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi, **“Ormas dilarang; menganut, mengembangkan,**

serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (***freedom of association***), kebebasan berkumpul (***freedom of assembly***), dan kebebasan menyatakan pendapat (***freedom of expression***), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

4. Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghakimi atau mengkriminalkan pemikiran yaitu berupa larangan menganut. Sementara menganut adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak.
5. Bahwa Selanjutnya bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi, “*Ormas dilarang; menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Pasal *a quo* sangat multi tafsir dan membuka peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menafsirkan sendiri dalam menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila. Terjadi perluasan makna yang tidak ada batasan yang jelas mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 membatasi pengertiannya secara sempit hanya terhadap ajaran *ateisme, komunisme/marxisme-leninisme*. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memperluas dengan menambah frasa “*.....atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Sehingga dalam penerapannya akan menjadi dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan keinginan Pemerintah sendiri;
6. Bahwa Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi;

- (1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

7. Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 di atas tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

8. Bahwa Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan delik pidanaaan dalam Pasal-pasal yang tidak jelas dapat berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*) dimana dapat **dimaknai** *“a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and*

fairly enforced'. Dengan salah satu cirinya ada kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

9. Bahwa Peraturan perundang-undangan tidak boleh *multi interpretative* dan dapat ditafsirkan menurut kehendak pihak yang kuat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketentuan seperti ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi. Dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab.
10. Bahwa Berdasarkan asas *Lex Certa* dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, Peraturan perundang-undangan harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.
11. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **Bertentangan Dengan** Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin Hak Konstitusional Pemohon Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat.
12. Bahwa menjadi sangat beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menyatakan **materi muatan norma Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah**

Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Berupa Penyisipan Pasal 82A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa di dalam permohonan ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) secara Formil maupun materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau;
- III. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 s.d. angka 23, Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 27, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan Notaris Hazirudin, S.H., M.Kn.;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002674.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Sharia Law Alqonuni.

Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang ahli atas nama Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D yang memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. Adalah kewenangan pemerintah untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun sekali lagi, upaya tersebut harus berlangsung dalam koridor hukum dan demokrasi, sesuai dengan karakteristik negara hukum. Perpu Nomor 2/2017 secara tujuan adalah baik, namun meniadakan peran pengadilan dalam mencabut badan hukum suatu Ormas sesuai yang tercantum dalam Pasal 61 Perpu Nomor 2 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan *rule of law*.
2. Bahwa perkembangan penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sudah menjadi semakin tak terkendali. Alih-alih dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban, Perpu ini malah berpotensi memviktimisasi dan mengkriminalisasi

individu maupun kelompok tanpa melalui prosedur hukum acara yang sah. Kwarnas Gerakan Pramuka misalnya, menjadi korbannya. Bantuan pendanaan kepada lembaga ini ditunda oleh Kemempora sampai Ketua Kwarnas, Mantan Menpora Adhyaksa Dault, memberikan klarifikasi ihwal keterlibatannya bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Republika, 26/07/2017). Sebelumnya Menristekdikti meminta agar semua rektor perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bisa memantau setiap kegiatan yang ada di universitas, termasuk kegiatan dakwah. Rektor tidak boleh membiarkan kegiatan dakwah yang menyimpang dari landasan negara (Republika, 25/07/2017). Di kesempatan yang lain, Menristekdikti memberi arahan kepada rektor-rektor berbagai universitas untuk menemukan dan mencari dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat ormas HTI. Sejauh ini sejumlah dosen telah terjaring penyisiran tersebut. Lalu pimpinan perguruan tinggi diminta menindaklanjuti temuan data tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi, yang bersangkutan segera diperiksa, diperingatkan dan ditegur (Republika, 27/07/2017).

3. Bahwa kini, Ormas HTI memang sudah dibubarkan badan hukum-nya, namun bola liar akibat Perpu Nomor 2/2017 akan terus bergulir seperti dalam kasus-kasus di atas. Tidak hanya mantan Menpora Adhyaksa dan Kwarnas Gerakan Pramuka yang tersandera, namun PNS, ASN dan warganegara yang lain akan terancam mengalami viktimisasi dan diskriminasi hanya berdasarkan stigma dan labelisasi biasa. Dan ini bisa meluas kemana-mana. Orang bisa dianggap bersalah hanya karena suatu asosiasi dengan kelompok tertentu (*guilt by association*) bukan karena hasil akhir dari proses hukum yang adil dan akuntabel.
4. Bahwa David Cole (2010) menyebutkan bahwa *guilt by association* adalah memang suatu pilihan prinsip yang menarik dari penegakan hukum dalam mencegah terjadinya bahaya atau kejahatan di masa mendatang, Karena tanpa pendekatan ini, aparat penegak hukum harus mengeluarkan dana dan upaya yang besar untuk melakukan investigasi individu atau kelompok yang diduga melakukan suatu kejahatan. Pendekatan ini mengizinkan penegak hukum untuk menahan seseorang bukan karena keterlibatannya dalam kejahatan di masa

silam, juga bukan karena keterlibatannya dalam perencanaan kejahatan di masa depan, namun semata-mata karena individu atau kelompok tersebut diasosiasikan atau terafiliasi dengan orang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan. Namun demikian kendati pendekatan ini kerap dilakukan, namun berarti ia memiliki justifikasi secara hukum, Sebaliknya ia adalah merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan asas kepastian hukum dalam suatu negara hukum dan demokrasi.

5. Bahwasanya menuduh seseorang atau kelompok sebagai bersalah tanpa pengadilan pernah terjadi di negara ini pasca G30S/PKI. Pelakunya bisa negara bisa juga aktor-aktor non negara alias masyarakat umum. Apabila orang ataupun kelompok tersebut dihukum karena terbukti bersalah di pengadilan tentunya ini hal yang wajar, karena ini masuk pada ranah penegakan hukum. Namun, banyak pula orang-orang yang dituding bersalah hanya karena prasangka atau diasosiasikan sebagai komunis/anggota PKI tanpa proses pengadilan yang adil dan sah. Labelisasi dan stigma tersebut berakibat fatal. Karena menimbulkan viktimisasi dan diskriminasi kepada individu dan kelompok-kelompok tertentu yang diasosiasikan dengan PKI. Mungkin mereka tidak semua dibunuh, disiksa, dihukum ataupun dipenjara, namun sebagiannya sudah mengalami pembunuhan karakter (*character assassination*) yang berujung pada kematian perdata. Dimana orang-orang yang terkena stigma tersebut akan sulit mencari kerja di lembaga publik, mendapat diskriminasi dalam pelayanan publik, dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya.
6. Dari sekian banyak stigmatisasi di Indonesia, pelabelan PKI merupakan pelabelan paling kejam. Hal ini memiliki efek negatif yang jauh ke dalam korban yang dilabeli. Idhamsyah Eka Putra (Historia.id, 2016) menyebutkan bahwa dibandingkan stigma-stigma lain seperti "China atau orang cacat", label PKI lebih dahsyat. Kalau sudah dilabeli PKI, maka bisa dikucilkan, dijauhi, dilecehkan. Padahal kalau sudah dilabeli stigma, tidak ada urusannya dengan ideologi. Stigma atau label lain yang juga cukup kejam adalah stigma sebagai 'teroris' ataupun 'koruptor'. Kalau orang yang dituduhkan adalah betul-betul teroris dan koruptor yang telah terbukti di pengadilan tentunya bukan persoalan besar. Namun ketika itu dilekatkan semata-mata sebagai

label dan stigma tanpa pembuktian apapun, ini adalah suatu bentuk viktimisasi. Tidak hanya bagi sang individu, juga bagi keluarganya. Label seperti 'keluarga teroris', 'anak koruptor', dan sebagainya akan terus menyertai mereka.

7. Bahwa Prof Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam rangka perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'* . Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Bahwa gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 'Rechtsstaat dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos'dan 'cratos ' . Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos ' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*".
8. Bahwa sesungguhnya yang harus dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*" , jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan

istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan oleh kepeloporan AV. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha negara.

9. Bahwa menurut Menurut Arief Sidharta (dalam Jimly Assidique, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah: a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan- tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut: a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak; b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat; manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.
10. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) telah menyebutkan bahwa "rule of law" adalah *The "rule of law" is a concept at the very heart of the Organization's mission. It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.*
11. Bahwa terkait dengan keadilan (*justice*), PBB menyebutkan sebagai berikut : *For the United Nations, "justice" is an ideal of accountability and fairness in the protection and vindication of rights and the prevention and punishment of wrongs. Justice implies regard for the rights of the accused, for the interests of victims and for the well-being of society at large. It is a concept rooted in all national cultures and traditions and, while its administration usually implies formal judicial mechanisms, traditional dispute resolution mechanisms are equally relevant. The international community has worked to articulate collectively the substantive and procedural requirements for the administration of justice for more than half a century.*

12. Bahwa Indonesia sudah mengintegrasikan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi UUD 1945, utamanya di Pasal 28 hasil amandemen kedua tahun 2000 dan pasal-pasal lainnya. Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) pada tahun 2005. Pada tahun 1999 Indonesia melahirkan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi rujukan dalam penegakan HAM di Indonesia. Institusionalisasi HAM dalam perundang-undangan Indonesia menyiratkan bahwa negara dan pemerintah Indonesia telah amat serius dalam menghormati dan menegakkan HAM di Indonesia.
13. Bahwasanya lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini adalah suatu langkah mundur dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Melakukan pencabutan badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan tanpa proses pengadilan yang adil dan transparan adalah suatu penyimpangan terhadap prinsip-prinsip negara hukum seperti yang disebutkan oleh PBB bahwasanya suatu negara hukum harus: *ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency.*
14. Bahwasanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 juga telah mencederai HAM individu ataupun kelompok, utamanya hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
15. Bahwa negara harus menjamin tersedianya proses hukum ataupun pengadilan yang adil bagi warganegara yang hak-hak asasi dan hak sipil-nya terlanggar, sesuai dengan Pasal 2 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) sebagai berikut:

Article 2

1. *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*
3. *Each State Party to the present Covenant undertakes:*
 - a) *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
 - b) *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*
 - c) *To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

Maka, berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka ahli meyakini bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 utamanya Pasal 61, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip *rule of law*, prinsip-prinsip negara hukum, prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum, serta telah serta melanggar konstitusi UUD 1945, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 dan juga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga sepatutnya permohonan dari Pemohon perkara Nomor 48/ PUU-XV/2017 ini dapat dikabulkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu No 2 tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;*
- b. *menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau*
- c. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.*

(2) Ormas dilarang:

- a. *menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- b. *mengumpulkan dana untuk partai politik.*

(3) Ormas dilarang:

- a. *melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. *melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;*
- c. *melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau*
- d. *melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/ atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.*
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para pemohon adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
 - b. Selanjutnya Para Pemohon juga mendasarkan mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:
 - 1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Perpu No. 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - 2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga

muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
 - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*
- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
 - 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
 - 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks

itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga Negara.

- c. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktifitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
- d. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
- e. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan Perkara nomor 14-17/PUU-V/2007).

- f. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan Para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara Para Pemohon dengan Warga Negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai

eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.

- h. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”, dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.
- i. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- j. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-

wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).

- k. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk

menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga Negara.

3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola Negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan Negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola Negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktifitas dan relasi dengan lingkungannya.
5. Aktifitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktifitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:

- a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
 8. Bahwa UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.
 9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
 10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
 11. Bahwa di dalam undang-undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
 12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu a quo tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD

1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:

a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

b. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.

d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU No 17 tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut diatas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

- e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
- f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.
- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada undang-undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.
- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarluasnya penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).

- j. Bahwa Perpu a quo juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada perpu a quo, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
- k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
- l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S. H., Nevi Ariestawaty, S. H., Revi Putu Sukanda, S. H., M. H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., Bintang Roy Tambunan, S.H., telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian kami memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** dalam Perkara Nomor **48/PUU-XV/2017** (tanggal 27 Juli 2017)
5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun PIHAK Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung

terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

b. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG/LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 51**, berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

a. perorangan warga Negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

2. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan “uji formal” dan “uji materi” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam **Pasal 51A**, berbunyi:

1. *Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.*

2. *Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan Pengujian undang-undang meliputi:*

- a. kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan pengujian;
 - b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan
 - c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.
3. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terkait pula dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya “potensial” yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana di atur dalam Pasal 13, berbunyi:

- (1) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:
- a. pemeriksaan pokok permohonan;
 - b. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
 - c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
 - d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;
 - g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 - h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.
- (3) Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).

Selanjutnya ketentuan **Pasal 14**, berbunyi:

- (1) **Pihak Terkait** yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
- (4) **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:**

- a. *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
- b. *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*

(5) **Pihak Terkait** sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

(6) Dalam **hal** permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnorm*) yang sudah final;
6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam aktivitas sehari-harinya selalu ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

7. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai advokat memegang peran dan fungsi yang krusial dalam penegakkan hukum di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila Pancasila sebagai ideology bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan bahwa peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat

dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Advokat.

8. Bahwa kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung terlihat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi bukti nyata dalam masyarakat (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait Tidak Langsung yang turut aktif dalam proses penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat, serta proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
9. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat selama ini *concern* dalam isu PENEGAKAN HUKUM, TERJAGANYA PANCASILA, UUD NEGARA RI TAHUN 1945, NKRI dan BHINNEKA TUNGGAL IKA serta PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017)
10. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084)** tersebut **konstitusional dan tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil sustansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Perpu dimaksud. dan apabila dihapuskan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat;

11. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah banyak memberikan ketenangan atas gejolak intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa adanya upaya dari para Pemohon untuk membatalkan Perpu tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena dengan diterbitkannya Perpu *a quo* telah memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan kehidupan warga negara yang hidup penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu upaya para Pemohon yang memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak warga negara lainnya yang dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi (**vide Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**);
13. Bahwa oleh karena itu **sangat penting bagi Pihak Terkait Tidak Langsung untuk menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung**, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

c. ARGUMENTASI HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

1. Bahwa **Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat** Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- f. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- i. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- j. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa.**

- 1) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan konsideran/ pertimbangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. *Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;*
 - c. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*
 - d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - e. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perpu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut

status badan hukum suatu Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Artinya, pencabutan status badan hukum pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut dilakukan hanya 9 (sembilan) hari setelah terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- 3) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tanpa adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang ideologi dan tujuannya bermaksud untuk merubah serta mengganti Dasar Negara Republik Indonesia, masih mempunyai akses dan keleluasaan waktu untuk terus dapat melakukan aktifitasnya, sehingga doktrinisasi ideologi dari Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat luas.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terbantahkan adanya lhwal Kegentingan Memaksa yang mendorong dan menjadi dasar terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Hal ini telah terbukti karena Pemerintah telah segera mencabut Status Badan Hukum suatu Ormas (HTI) hanya dalam jangka waktu 9 hari sejak terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga mempunyai akibat hukum yang **sontak segera** sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun

PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun”

b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk terus melakukan aktifitasnya yang patut diduga berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal ini terbukti karena mekanisme pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya harus melalui tahapan panjang yang setidaknya meliputi pembuatan Naskah Akademik, pengajuan ke dalam Program Legislasi Nasional, Pembicaraan Tingkat I, dan kemudian Pembicaraan Tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa selain itu, pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung guna bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

- a) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, **karena:**

Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perppu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”

b) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, **karena:**

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (Preamble) yang berbunyi:

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), telah menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*), sebagai Ideologi atau “*Way of Life*” Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif dari Presiden (*noodverordeningsrecht*) selaku lembaga eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*).

- c) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah “*noodverordeningsrecht*” atau hak Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham kelompok radikalisme dalam wujud kebebasan

berserikat dan berkumpul yang hendak mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dari Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum yang didasarkan pada Sila-Sila dalam Pancasila (vide Preamble Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan ideology/falsafah dan sekaligus pantulan jiwa Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya, sebab tidak akan mungkin ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini tanpa dijunjungnya Pancasila secara mutlak.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” bagi presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

- d) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa asas *contrarius actus* yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengandung pengertian siapa yang menerbitkan izin dialah yang berhak mencabutnya *in casu* mekanisme pencabutan status hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila sama sekali tidak meniadakan prinsip *due process of law dan equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi ormas yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pencabutan status badan hukumnya masih dapat menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari Keputusan Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum sesuai dengan koridor Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik.

- e) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;*
- (2) ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ...”***

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

- f) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan di lengkapinya Perpu *a quo* dengan asas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beshikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya hukum melalui Pengadilan tata usaha Negara atas keputusan (*beshikking*) tersebut.

- g) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perppu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*), sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain.

- h) **Nilai - Nilai Agama dan Konstitusi.**

- 1) Bahwa Terkait dengan nilai-nilai agama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah tegas dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk

agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing – masing.”

2) Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

3) Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (vide Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VI/2008);

i) Nilai - Nilai Perlindungan Hak atas rasa aman.

1) Bahwa perbuatan pemaksaan kehendak yang beranggapan hanya dirinya sendiri yang benar dan baik adalah potensial menumbuhkan intoleransi serta diskriminasi juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, hak privasi warga Negara dalam menjalankan agama dan atau keyakinannya, karenanya negara harus dan wajib menjamin rasa aman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan

bernegara yang berdasarkan Pancasila termasuk hak privasinya yang berhubungan dengan agama dan atau keyakinannya;

2) Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara yang berdasarkan hukum;

3) Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”

4) Bahwa Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

5) Bahwa Rezim Hukum Hak Asasi Manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 *American Convention on Human Rights* (ACHR) yang menyebutkan:

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rezim hukum internasional ini masih bersifat umum, Untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum Nomor 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum Nomor 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini.

- 6) Komentar Umum Nomor 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful* dan *arbitrary interference*. Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum Nomor 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktik pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum Nomor 27 Kovenan Sipol.

- 7) Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam *the American Declaration of the Rights and Duties of Man*, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan:

“Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”.

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability of his home.”

Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

8) *American Convention on Human Rights* juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan :

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

9) *UN Human Rights Committee* juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.

j) Berpotensi Menimbulkan Perbuatan Intoleran dan Perbuatan Yang Diskriminatif.

1) Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, perlakuan atau pembatasan basis seks, usia, gender, identitas gender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasis

kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan:

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.”

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberi definisi diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dijabarkan dalam Pasal 26

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004).

- 4) Bahwa dengan begitu, permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan.

4. KAJIAN YURIDIS PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG SEBAGAI AD INFORMANDUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Penambahan bunyi pada Pasal 1 angka 1 dengan bunyi “dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” pada dasarnya sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memperkuat Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga dalam menjalankan Hak Asasi Manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan tentulah hal ini maka akan dapat mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hal-hal untuk menciptakan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, baik itu kaum minoritas ataupun mayoritas.

Bahwa telah jelas dinyatakan secara subjektif Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”. Hal ini juga diperkuat oleh agar

supaya keselamatan Negara dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak secara sigap dan tepat ketika ada potensi yang semakin kuat memecah belah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memahami hal ini dan tidak ingin mengambil resiko yang mana sebagaimana diketahui sudah semakin maraknya saling hujat antara kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyaknya contoh contoh di sosial media bahkan diberbagai pemberitaan hanya karena persoalan keyakinan justru semakin membuat jauh dan semakin mencoreng satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh-Tokoh Bangsa yang memiliki Nasionalisme tinggi mengetahui bahwa saat ini menyadari potensi perpecahan dan aksi saling lapor dan aksi aksi yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan tidak sedikit juga ada oknum perorangan mulai melakukan tindakan fisik terhadap orang orang yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan, sehingga ketika hal tersebut dimuat dalam suatu mass media atau diberitakan di sosial media justru semakin membentuk kelompok kelompok gurita yang semakin percaya diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang diperbuat adalah benar dan membangun opini publik agar hal-hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut didukung, bahkan pemahaman pemahaman Pancasila semakin terdegradasi dan tidak sedikit juga Tokoh Nasionalis pun sudah mulai terjebak dengan keadaan tersebut, namun dikarenakan besarnya kepentingan oknum tersebut justru semakin membangun dan mendukung pihak pihak yang tidak mengamalkan Pancasila dalam perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecahbelah persatuan yang mana baik itu di media dan social media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan kepentingan yang jauh dari sifat sifat pengamalan pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang dibawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi aksi yang bertentangan dengan pengamalan pancasila sebagaimana diuraikan dalam butir-butir Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal hal yang bertentangan dengan pengamalan pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiarjo, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sudah sangat sering memberikan pandangan pandangan dampak semakin masif perbuatan perbuatan pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila dan justru, bahkan jajaran-jajaran Pemerintah juga sering melakukan diskusi diskusi publik guna semakin massifnya perbuatan-perbuatan dan pengamalan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan generasi generasi muda terdidik sudah mulai terbangun opini yang diyakini bahwa pengamalan pengamalan Pancasila sudah tidak dikedepankan melainkan mengedepankan kepentingan kelompoknya yang bertentangan dengan pengamalan pancasila, hal ini juga diperkuat sebagaimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Bahwa oleh karena itu Presiden Jokowi telah memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagaimana telah diamanatkan sesuai

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 **maka telah benar pula terdapat kekosongan hukum sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat inidalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tetap dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum.

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia baik itu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebanggsaan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap sesuai dengan koridor hukum guna menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sehingga tidak semakin terbentuk kelompok kelompok yang mengaku berasaskan Pancasila namun pengamalannya menyimpang dari pengamalan Pancasila.

Bahwa terdapatnya Ormas tertentu yang dalam kegiataannya tidak sejalan dengan Asas Organisasi Kemasyarakatan meskipun secara tertulis berasaskan Pancasila, bahkan aktualisasi kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah sebabnya tujuan dibuat Perpu Nomor 2 Tahun

2017 tersebut juga dapat menjamin Ormas baik itu Asas dan Aktualiasasinya tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai Keormasan yang kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan Sanksi yang efektif mencegah semakin masifnya pembangunan opini publik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih Ormas-Ormas tertentu tersebut menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan atau Undang Undang Dasar 1945.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat.

Bahwa terang diketahui akhir-akhir ini Ormas tertentu baik itu diberitakan dalam media dan sosial media melakukan tindakan permusuhan terhadap Suku, Agama, Rasa atau Golongan, penyalahgunaan, Penistaan, atau Penodaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum, merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila maka dijelaskan sebagai berikut bahwa dalam pembentukan Perpu Ormas telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan sebagai berikut di bawah ini:

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.

Asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, setiap

pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan dalam hal ini Pemerintah telah mengikuti sebagaimana hal yang diamanatkan karena dengan adanya sanksi orang akan lebih terjaga atau takut untuk melanggarnya bahkan si pelanggar sekalipun akan merasa jera terhadap sanksi yang diancamkan. Sanksi penting ditulis dalam undang-undang agar semua orang tahu kebenaran sanksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada pelanggaran undang-undang.

d. Dapat Dilaksanakan.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran,

bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipandang perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok

itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut "kontak". Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu:

- 1) Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
- 2) Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial.

Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu

ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu "tata". Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

- a. Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa "siksa" kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- 1) "Kamu dilarang membunuh".
 - 2) "Kamu dilarang mencuri".
 - 3) "Kamu harus patuh kepada orang tua".
 - 4) "Kamu harus beribadah".
 - 5) "Kamu jangan menipu".
- b. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah :
- 1) "Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain".
 - 2) "Kamu harus berlaku jujur".
 - 3) "Kamu harus berbuat baik terhadap sesamam manusia".
 - 4) "Kamu dilarang membunuh sesama manusia".
- c. Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah :
- 1) "Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi".
 - 2) "Jangan makan sambil berbicara".
 - 3) "Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat" dan.

- 4) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”. Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

- d. Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundangundangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun” ;
- 2) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli ;
- 3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah

dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Hubungan Antar Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum berakibat rendah pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama peraturan perundang-

undangan. Baginya peraturan perundang-perundangan tidak ubahnya Negeri seberang yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, artinya telah terjadi disparitas yang begitu jauh antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Bahkan bahasa hukumpun yang ada dalam peraturan perundang-undangan seolah menjadi bahasa planet yang tidak sembarang orang mampu memahaminya. Sebab hukum itu pada dasarnya terikat pada bahasa, sehingga memahami hukum secara sendirinya mendorong setiap orang memasuki ruang kolaborasi interdisiplin antara hukum dan ajaran kebahasaan. Persoalannya ketika teks yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan tidak dapat dipahami, maka pada saat teks yang sama akan melahirkan salah pengertian. Ironis sekali, dan tentunya malang sekali bangsa ini memahami hukumnya sendiri saja seolah tiada daya.

Bagian 'Penjelasan' dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut **Maria Farida** dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan

keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Frasa 'Cukup Jelas'

Frasa 'cukup jelas' seperti yang Anda tanyakan dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau 'tidak memerlukan penjelasan' lagi. Meskipun pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan 'cukup jelas' atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan :

"Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat."

Keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah mencerminkan asas:

- 1) “asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- 7) “asas keadilan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat

bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber tulisan didapat dari :

- 1) *Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*
- 2) *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*
- 3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

3. Restatement Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Bernegara Hukum

a. Pro Dan Kontra

Tak bisa dipungkiri, keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“**Perpu Ormas**”) telah menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan sikap Pemerintah, meyakini bahwa negara telah hadir dan menjalankan peran aktifnya

dalam melindungi Pancasila sebagai Ideologi dan pokok kaidah negara (*staatsfundamentaalnorm*). Sebaliknya, kelompok yang kontra mempertanyakan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas melalui Pengadilan dalam Perpu tersebut.

Dengan empat kali perubahan atas UUD 1945, Hak Presiden untuk menetapkan suatu Perpu merupakan hak yang subjektif, namun sifatnya non absolut. Artinya, meskipun sudah berlaku efektif terhitung sejak diundangkan, suatu Perpu pun mengandung risiko dapat dicabut keberlakuannya, yaitu dalam hal tidak mendapat persetujuan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai bentuk pengawasan dari DPR selaku pembentuk undang-undang (vide Pasal 22 UUD 1945).

Sebenarnya pada bagian penjelasan UU Nomor 17/2013 (UU Ormas Lama), pembentuk undang-undang telah mengamanatkan agar setiap Ormas menjadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa dan semangat mengelola Ormas. Namun dalam perjalanannya, perkembangan paham radikalisme yang diduga kuat “dikemas” dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, telah berhasil menarik pengikut dan para simpatisan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pada suatu saat nanti akan sulit dibendung dan dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila. Selanjutnya, dalam Perpu Ormas ini terhitung 18 (delapan belas) kali kata “Pancasila” disebutkan. Dalam hal ini Pemerintah sedang memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi bernegara hukum yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karenanya pemerintah berwenang untuk menghentikan kegiatan Ormas dan mencabut status badan hukum Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa

melalui mekanisme gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Ormas Lama.

Lalu apakah dengan mengeluarkan Perpu Ormas ini Pemerintah dapat dianggap *abuse of power* dan melanggar hak asasi serta kebebasan berserikat? Penulis berpendapat bahwa tindakan pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang masih dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batu uji yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan kata lain, masih terdapat ruang pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas *beschikking* tersebut.

b. **Memahami Pidato Bung Hatta Tentang Pembentukan Pancasila**

Dalam pidato penerimaan Gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, dengan judul “**Menuju Negara Hukum**”, diketahui bahwa pada awalnya, ternyata rumusan dan urutan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno dalam pidatonya di sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme / perikemanusiaan;
- 3) Mufakat / demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wahid Hasjik dan Mr. Muh. Yamin, yang mengubah rumusan dan urutan Pancasila menjadi:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Sila Persatuan Indonesia;
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Sila Keadilan Sosial.

Dengan diubahnya urutan dan rumusan dari Pancasila tersebut, para *founding father* Bangsa Indonesia **telah meletakkan fundamen moral di atas fundamen politik**. Dengan rumusan yang baru tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk melaksanakan segala yang baik untuk rakyat yang dilanjutkan dengan praktek hidup dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang dengan dasar Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional dengan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan dasar kerakyatan dalam sila keempat akan menciptakan pemerintah yang adil untuk melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai akibat dari adanya perubahan urutan kelima sila tersebut, ideologi negara tidak berubah karenanya, melainkan mendapat dasar moral yang kuat bagi kelima sila tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Penegasan Kembali Pancasila (*Restatement*).

Dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila telah menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta 42 tahun silam dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnoorm*) dalam Bernegara Hukum di Indonesia.

Last but not least, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar masih mungkin diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun eksistensi Pancasila sebagai Ideologi, Norma Dasar Bernegara Hukum, dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah boleh diubah dan dikompromikan lagi, karena hanya atas dasar Pancasila-lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap ada sampai pada kesudahan zaman.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor Permohonan Register Nomor 48 / PUU-XV / 2017 (tanggal 27 Juli 2017) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor Permohonan Register Nomor 48/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil tidak bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait Tidak Langsung mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-18 sebagai berikut:

1. Bukti PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pember Kuasa;
2. Bukti PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com Mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila;
3. Bukti PTTL-2B : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila;
4. Bukti PTTL-3 : Fotokopi Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;
5. Bukti PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
6. Bukti PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Bukti PTTL-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Bukti PTTL-7 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;
9. Bukti PTTL-8 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
10. Bukti PTTL-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia;

11. Bukti PTTL-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Bukti PTTL-11 : <http://www.youtube.com/watch?v=vziMIC6R7-s> mengenai HTI Kampanye Pebubaran NKRI yang diposting oleh M.Abdul Fatah yang disunting pada tanggal 15 Mei 2017;
13. Bukti PTTL-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah;
14. Bukti PTTL-13 : Fotokopi Struktur Negara Khilafah;
15. Bukti PTTL-14 : CD Video Mukhtar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 2 Juni 2013;
16. Bukti PTTL-15 : CD Video Rapat dan Pawai Akbar Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 30 Mei 2015;
17. Bukti PTTL-16 : Fotokopi Berita media online dalam situs www.bringislam.web.id;
18. Bukti PTTL-17 : Fotokopi Berita media online dalam situs web.beritaislamterbaru.org;
19. Bukti PTTL-18 : Fotokopi Screen shot website Hizbut Tahrir Indonesia.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf **[3.13]** menyatakan, “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang*”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstiusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstiusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk yayasan, berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan Notaris Hazirudin, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Raya Cibanteng, Nomor 64, Cihideung Ilir, Ciampea Bogor, sebagaimana telah di sahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002674.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sharia Law Alqonuni, Yayasan Sharia Law Alqanuni memiliki kegiatan di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan oleh berlakunya Perpu 2/2017 baik secara pembentukannya (formil) maupun secara materiil dimana ketentuan Pasal 1 angka 2 (khususnya perubahan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 1 angka 3 (khususnya perubahan Pasal 60), Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61), Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66,

Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80), Pasal 1 angka 24 (khususnya penyisipan Pasal 80A), Pasal 1 angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A) karena Perpu 2/2017 diberlakukan tanpa adanya persoalan hukum yang mendesak dan tanpa adanya kekosongan hukum yang terjadi karena tidak adanya undang-undang. Jikalau Perpu ini disusun karena adanya kekosongan hukum, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya lain di antaranya mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Perpu Ormas dan pengujian materil Perpu Ormas terutama ketentuan Pasal 1 angka 2 (khususnya perubahan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 59 ayat (4) huruf c), Pasal 1 angka 3 (khususnya perubahan Pasal 60), Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61), Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal

- 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80), Pasal 1 angka 24 (khususnya penyisipan Pasal 80A), Pasal 1 angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A);
2. Bahwa menurut Pemohon, Perpu Ormas diberlakukan tanpa adanya persoalan hukum yang mendesak dan tanpa adanya kekosongan hukum yang terjadi karena tidak adanya undang-undang. Jikalau Perpu ini disusun karena adanya kekosongan hukum, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya lain diantaranya mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 [khususnya perubahan Pasal 59 ayat (4) huruf c] Perpu 2/2017 frasa **“atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia”**, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni adalah kajian keislaman, menurut Pemohon dapat saja ketentuan di atas ditafsirkan secara luas dan sepihak oleh Pemerintah, sehingga kegiatan kajian keislaman yang dilakukan oleh Pemohon dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
 4. Bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana kepada Kelembagaan Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 [khususnya perubahan Pasal 60 ayat (2)] Perpu Ormas ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan jaminan atas perlindungan sebagai hak konstitusi setiap warga negara. Selain itu tidak dijelaskan siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana jika ternyata ada Ormas yang melanggar ketentuan *a quo*;
 5. Bahwa penyederhanaan proses pemberian sanksi administrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61) Perpu 2/2017 yang memberikan wewenang secara kumulatif kepada Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara kegiatan sekaligus mencabut status badan hukum Ormas, tidak memberi ruang bagi Ormas untuk melakukan Pembelaan baik berbentuk klarifikasi maupun konfirmasi;

6. Bahwa penyederhanaan proses pemberian peringatan, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), apalagi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan hanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dihitung sejak ditandatangani dan bukannya sejak diterima pihak yang diperingatkan, hal ini rawan diselewengkan dan disalah gunakan pemerintah;
7. Bahwa penghapusan Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80) Perpu 2/2017, telah meniadakan proses mediasi yang esensinya membina Ormas, meniadakan pemberian sanksi administrasi yang berjenjang untuk mengembalikan Ormas pada relnya, meniadakan keterlibatan lembaga Kejaksaan sebagai Wakil Negara, meniadakan keterlibatan Mahkamah Agung untuk memberikan Fatwa dalam hal pembekuan kegiatan, sampai dengan meniadakan Proses Permohonan Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengadilan baik ditingkat Pertama sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 (khususnya penyisipan Pasal 80A) Perpu 2/2017 telah menghilangkan proses peradilan dalam proses pencabutan status badan hukum Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemohon merasa terancam akan dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melalui proses pengadilan berdasarkan tuduhan atau tafsir sepihak dari Pemerintah, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A) Perpu Ormas bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan *a quo* Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang pleno untuk

mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung serta membaca keterangan ahli dari Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**